



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang bersidang di Kantor Dinas Syari'at Kabupaten Nagan Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sidang terpadu Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat/tanggal lahir di Gunong Pungkie tanggal 01 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal lahir di GAMPONG tanggal 01 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.Skm, tanggal 29 November 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya Propinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II), dengan Saksi-saksi nikah 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II. Dengan mahar berupa Emas sebesar 5,5 (Lima Setengah) Mayam dibayar tunai.

2. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Mahram dan ketika terjadinya akad nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut Pemohon I dengan Pemohon II terus hidup bersama bergaul sebagaimana layaknya suami isteri secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama :
  1. ANAK;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satunya mempunyai istri atau suami yang lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan terjadinya Keterlambatan Data, maka untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh adalah sah menurut hukum Islam;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sekampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta adanya dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sekampung dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta adanya dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;
  - Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya Para Pemohon

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) mayam yang dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan saksi II menerangkan bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) mayam yang dibayar tunai. kedua saksi juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) mayam yang dibayar tunai;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 20 November 1993 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Safrina Dewi, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 9 dari 9 halaman